



**PUTUSAN**  
Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Idris Sardi Bin Nuri**;  
Tempat lahir : Pengabuan Kabupaten Pali;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Juli 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tambang Rambang Kecamatan  
Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idris Sardi Bin Nuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni *Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idris Sardi Bin Nuri dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat penguncang dadu berbentuk mangkok alumunium;
  - 4 (empat) buah bola dadu kuncang;
  - 1 (satu) karpet plastic alat permainan dadu kuncang (tempat untuk pemasang pemain);
  - 1 (satu) buah kabel listrik yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) unit bola lampu penerangan emergency;
  - 6 (enam) buah lilin;
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat;

Terhadap barang bukti di rampas untuk di musnahkan

- Uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Terhadap barang bukti di rampas untuk negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Idris Sardi Bin Nuri pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada Bulan Januari 2021, bertempat di Desa Tambang Rambang Kecamatan Muara Kuang kabupaten Ogan Ilir yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat diatas. Terdakwa bersama Sdra. Sukiman Bin Kori datang ke acara keramaian pesta perkawinan, kemudian terdakwa memasang alat penerangan lalu membentangkan karpet plastik bergambar angka dan hewan dan meletakkan alat penguncang dadu dan 4 (empat) buah bola mata dadu lalu menawarkan kepada masyarakat atau khayalak ramai di sekitar untuk melakukan perjudian dadu guncang dengan memasang pasangan dengan uang lalu tugas terdakwa yang menguncang dadu dan Sdra. Sukiman Bin Kori yang mengambil uang pemasang dan menimbang atau membayar apabila ada pemasang yang kena ianya yang membayar dipermainan judi dadu guncang tersebut apabila pemasang memasang angka dengan pasangan seribu rupiah maka akan di timbang dua ribu dan seterusnya dan apabila pemasang memasang gambar hewan burung dan kupu juga gambar buah buahan jambu merah dan hijau pasangan seribu rupiah makan di timbang empat ribu rupiah dan seterusnya namun untuk pemasang dibatasi sampai dengan lima ribu rupiah sedang menyelenggarakan perjudian jenis dadu guncang dan saat itu perjudian sedang berlangsung sekitar lebih kurang 1 (satu) jam saat itu ada beberapa pemasang yang sedang memasang dan terdakwa sedang menguncang tiba-tiba datangnya petugas kepolisian polsek muara kuang melakukan penggerbekan dan terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penguncang dadu berbentuk mangkok aluminium, 4 (empat) buah bola dadu guncang, 1 (satu) buah karpet plastik alas permainan dadu guncang uang kertas berjumlah seratus lima puluh ribu rupiah yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kag*



rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang kertas Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas lembar), 1 (satu) buah kabel listrik panjang lebih kurang 1 (satu) meter beserta lampu penerangan, 6 (enam) buah lilin dan 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat dan Sdra. Sukiman Bin Kori hanya berhasil kabur melarikan diri sementara terdakwa dan barang bukti di amankan oleh aparat kepolisian polsek muara kuang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membuka perjudian dan terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mansyur Bin Umar**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pasar Kalangan PT BRK Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan mengadakan perjudian jenis dadu kuncang;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Jon Sutrisno Bin M. Daud (Alm) mendapat laporan dari masyarakat bahwa pada acara hajatan di pasar kalangan ada yang mengadakan atau membuka permainan judi jenis dadu kuncang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kami langsung mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang mengguncang dadu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah alat penguncang dadu berbentuk aluminium, 4 (empat) buah bola dadu kuncang, 1 (satu) karpet plastic alas permainan dadu kuncang, 1 (satu) buah kabel listrik Panjang lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) unit bola lampu penerangan emergency, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat, uang kertas Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp.5.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muara Kuang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk mengadakan atau membuka perjudian jenis dadu kuncang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya membuka perjudian jenis dadu kuncang bersama dengan Saudara Sukiman yang pada saat akan dilakukan penangkapan Saudara Sukiman berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. **Saksi Jon Sutrisno Bin M. Daud**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pasar Kalangan PT BRK Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan mengadakan perjudian jenis dadu kuncang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Mansyur Bin Umar mendapat laporan dari masyarakat bahwa pada acara hajatan di pasar kalangan ada yang mengadakan atau membuka permainan judi jenis dadu kuncang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kami langsung mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang mengguncang dadu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah alat penguncang dadu berbentuk aluminium, 4 (empat) buah bola dadu kuncang, 1 (satu) karpet plastic alas permainan dadu kuncang, 1 (satu) buah kabel listrik Panjang lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) unit bola lampu penerangan emergency, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat, uang kertas Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp.5.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muara Kuang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk mengadakan atau membuka perjudian jenis dadu kuncang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya membuka perjudian jenis dadu kuncang bersama dengan Saudara Sukiman yang pada saat akan dilakukan penangkapan Saudara Sukiman berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pasar Kalangan PT BRK Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan mengadakan perjudian jenis dadu kuncang;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula ketika di dekat acara pesta perkawinan, Terdakwa dan Saudara Sukiman memasang alat penerangan dan membentangkan karpet plastic serta meletakkan alat penguncang dadu beserta 4 (empat) buah bola mata dadu, lalu Terdakwa menawarkan kepada masyarakat atau khalayak ramai di sekitar acara pesta perkawinan tersebut untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang dengan memasang pasangan dengan uang, kemudian Terdakwa bertugas mengguncang dadu sedangkan Saudara Sukiman bertugas mengambil uang pemasang dan menimbang serta membayar apabila ada pemasang yang kena dan saat terdapat beberapa pemasang dan Terdakwa sedang mengguncang dadu tiba-tiba datanglah petugas dari Kepolisian Polsek Muara Kuang melakukan penggerebekan dan Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Saudara Sukiman berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Muara Kuang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa untuk system pembagian hasil apabila telah selesai menyelenggarakan perjudian dibagi rata diantara Saudara Sukiman dengan Terdakwa, yang hasilnya Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sekitar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa di Muara Kuang Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengadakan perjudian jenis dadu kuncang bersama dengan Saudara Sukiman, namun untuk di daerah Pali Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk mengadakan atau membuka perjudian jenis dadu kuncang tersebut;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat penguncang dadu berbentuk mangkok alumunium;
2. 4 (empat) buah bola dadu kuncang;
3. 1 (satu) karpet plastic alat permainan dadu kuncang (tempat untuk memasang pemain);
4. 1 (satu) buah kabel listrik yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
5. 1 (satu) unit bola lampu penerangan emergency;
6. 6 (enam) buah lilin;
7. 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat;
8. Uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
9. Uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
10. Uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pasar Kalangan PT BRK Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan mengadakan perjudian jenis dadu kuncang;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula ketika di dekat acara pesta perkawinan, Terdakwa dan Saudara Sukiman memasang alat penerangan dan membentangkan karpet plastic serta meletakkan alat penguncang dadu beserta 4 (empat) buah bola mata dadu, lalu Terdakwa menawarkan kepada masyarakat atau khalayak ramai di sekitar acara pesta perkawinan tersebut untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang dengan memasang pasangan dengan uang, kemudian Terdakwa bertugas mengguncang dadu sedangkan Saudara Sukiman bertugas mengambil uang pemasang dan menimbang serta membayar apabila ada pemasang yang kena dan saat terdapat beberapa pemasang dan Terdakwa sedang mengguncang dadu datangnya saksi Jon Sutrisno Bin M. Daud bersama dengan saksi Mansyur Bin Umar yang mendapat laporan dari masyarakat bahwa pada acara hajatan di pasar kalangan ada yang mengadakan atau membuka permainan judi jenis dadu kuncang. Setelah mendapatkan



informasi tersebut, saksi Jon Sutrisno Bin M. Daud bersama dengan saksi Mansyur Bin Umar langsung mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah alat penguncang dadu berbentuk aluminium, 4 (empat) buah bola dadu kuncang, 1 (satu) karpet plastic alas permainan dadu kuncang, 1 (satu) buah kabel listrik Panjang lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) unit bola lampu penerangan emergency, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah tas jinjing warna cokelat, uang kertas Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp.5.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muara Kuang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa untuk sistem pembagian hasil apabila telah selesai menyelenggarakan perjudian dibagi rata diantara Saudara Sukiman dengan Terdakwa, yang hasilnya Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sekitar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa di Muara Kuang Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengadakan perjudian jenis dadu kuncang bersama dengan Saudara Sukiman, namun untuk di daerah Pali Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk mengadakan atau membuka perjudian jenis dadu kuncang tersebut;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;





2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

***Ad.1. Unsur "Barangsiapa";***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Idris Sardi Bin Nuri** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi;

***Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";***

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*'de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Definisi ini bermakna yang melakukan menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari "mengetahui dan menghendaki" (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung



jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Profesor van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, Dengan Sengaja (*opzet*) hanya dapat ditujukan kepada:

1. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
2. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;
3. Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 292-309);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan artinya memberikan waktu dan hak serta kewajiban yang sama bagi siapa saja. Memberi kesempatan dalam hal ini berarti memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Moeljatno, untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai permainan judi/perjudian harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni: 1. permainan atau perlombaan, yakni perbuatan untuk bersenang-senang dan pada dasarnya bersifat reaktif; 2. Bersifat untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan tersebut lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan, dan 3. Ada taruhan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dalam permainan atau perlombaan ini terdapat taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pasar Kalangan PT BRK Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan mengadakan perjudian jenis dadu kuncang;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula ketika di dekat acara pesta perkawinan, Terdakwa dan Saudara Sukiman memasang alat penerangan dan membentangkan karpet plastic serta meletakkan alat penguncang dadu beserta 4 (empat) buah bola mata dadu, lalu Terdakwa menawarkan kepada masyarakat atau khalayak ramai di sekitar acara pesta perkawinan tersebut untuk melakukan perjudian jenis dadu kuncang dengan memasang pasangan dengan uang, kemudian Terdakwa bertugas mengguncang dadu sedangkan Saudara Sukiman bertugas mengambil uang pemasang dan menimbang serta membayar apabila ada pemasang yang kena dan saat terdapat beberapa pemasang dan Terdakwa sedang mengguncang dadu datanglah saksi Jon Sutrisno Bin M. Daud bersama dengan saksi Mansyur Bin Umar yang mendapat laporan dari masyarakat bahwa pada acara hajatan di pasar kalangan ada yang mengadakan atau membuka permainan judi jenis dadu kuncang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Jon Sutrisno Bin M. Daud bersama dengan saksi Mansyur Bin Umar langsung mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah alat penguncang dadu berbentuk aluminium, 4 (empat) buah bola dadu kuncang, 1 (satu) karpet plastic alas permainan dadu kuncang, 1 (satu) buah kabel listrik Panjang lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) unit bola lampu penerangan emergency, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah tas jinjing warna cokelat, uang kertas Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp.5.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muara Kuang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sistem pembagian hasil apabila telah selesai menyelenggarakan perjudian dibagi rata diantara Saudara Sukiman dengan Terdakwa, yang hasilnya Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sekitar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa secara historis substansi Pasal 303 ayat (1) KUHPidana membuka peluang untuk menjalankan usaha perjudian dengan izin pemerintah, namun semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, sehingga setiap perbuatan menyelenggarakan perjudian dipandang sebagai bentuk kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dalam membuka permainan dadu kuncang dengan tugas sebagai penguncang dadu di dalam permainan judi dadu kuncang yang dari hasil permainan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat penguncang dadu berbentuk mangkok alumunium;
- 4 (empat) buah bola dadu kuncang;
- 1 (satu) karpet plastic alat permainan dadu kuncang (tempat untuk pemasang pemain);
- 1 (satu) buah kabel listrik yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit bola lampu penerangan emergency;
- 6 (enam) buah lilin;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Idris Sardi Bin Nuri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah alat penguncang dadu berbentuk mangkok alumunium;
  - 4 (empat) buah bola dadu kuncang;
  - 1 (satu) karpet plastic alat permainan dadu kuncang (tempat untuk memasang pemain);
  - 1 (satu) buah kabel listrik yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) unit bola lampu penerangan emergency;
  - 6 (enam) buah lilin;
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., Monica Gabriella P.S., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Paramitha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Monica Gabriella P.S., S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.